

Persidangan Jarak Jauh

1 PERSYARATAN LAYANAN

Persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh;
2. Permohonan Persidangan Jarak Jauh berisi informasi tentang:
 - a. Identitas pihak yang mengajukan permohonan Persidangan Jarak Jauh;
 - b. Nomor registrasi perkara yang hendak dilakukan melalui Persidangan Jarak Jauh;
 - c. Hari dan tanggal persidangan;
 - d. Alasan pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh;
 - e. Acara persidangan yang akan dilakukan melalui Persidangan Jarak Jauh;
 - f. Tempat penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh dan sarana yang digunakan.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Panitera memberitahukan jadwal Persidangan Jarak Jauh kepada para pihak atau kuasa hukum paling lambat 1 (satu) hari setelah pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh dengan menggunakan surat elektronik atau media elektronik lainnya.

4 BIAYA TARIF

FREE

Tanpa biaya.

5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman MK;
2. Panggilan sidang.
3. Tautan Video Conference



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Smartboard
2. Perangkat multimedia
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Email;
6. Jaringan internet.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi;
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan jarak jauh.



8 PENGAWASAN INTERNAL

Inspektorat.

PELAKSANA MUTU

Pranata Komputer.

PENGENDALI MUTU

1. Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan dan Komunikasi;
2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data;
3. Kepala Sub.Bag. Tata Usaha Pustik.

PENJAMIN MUTU

1. Panitera;
2. Panitera Muda II;
3. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Melalui kotak saran, konsultasi luring/daring dan SP4N LAPOR.

10 JUMLAH PELAKSANA

5 (lima) orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Perangkat persidangan berfungsi dengan baik;
2. Koneksi jaringan internet stabil;
3. Pelaksanaan persidangan berlangsung dengan lancar.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas biaya dan bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap selesainya persidangan;
2. Laporan Persidangan;
3. Pengisian kuisioner layanan.

14 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin-Kamis: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00)
2. Jumat: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00)

